



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/4/INST/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
  4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
  6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
  7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara
  9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
  10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
  11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung, yaitu:

1. penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan;
2. perubahan perilaku keluarga;
3. peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
4. penataan lingkungan keluarga.

KEDUA : Menyukkseskan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:

1. pemberian komitmen melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di lokasi Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
2. pembinaan dan pengawasan baik secara umum maupun teknis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di lokasi Kampung Keluarga Berkualitas;
3. pelaporan yang meliputi data Capaian Indikator Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini serta data pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan dan memperkuat institusi keluarga melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk:
  - a. memfasilitasi desa dalam penggunaan dana desa untuk menyelenggarakan program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan kewenangan desa;
  - b. memfasilitasi tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara untuk;
  - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Gubernur ini;
  - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

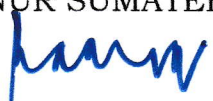
KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggungjawab

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Medan  
pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

  
EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/4/INST/2023  
TANGGAL 18 AGUSTUS 2023

CAPAIAN INDIKATOR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
PROVINSI SUMATERA UTARA

| NO  | INDIKATOR                                                                                                                                    | PENANGGUNG JAWAB                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                                                                             |
| I   | Penyediaan data dan dokumen kependudukan:                                                                                                    |                                                                               |
|     | 1. Persentase anak (usia 0 s.d. 17 Tahun) yang memiliki akta kelahiran                                                                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu |
|     | 2. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat                                 |                                                                               |
|     | 3. Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan                                                                                         |                                                                               |
|     | 4. Persentase anak (usia 0 s.d. 17 Tahun) yang memiliki akta kelahiran                                                                       |                                                                               |
|     | 5. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat                                 |                                                                               |
|     | 6. Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan                                                                                         |                                                                               |
|     | 7. Indeks Desa Membangun                                                                                                                     |                                                                               |
| II  | Peningkatan perubahan perilaku:                                                                                                              |                                                                               |
|     | 1. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)                                               | Dinas Kesehatan Provsu                                                        |
|     | 2. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif                                                                      |                                                                               |
|     | 3. Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100% intervensi keluarga |                                                                               |
|     | 4. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>                        | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu       |
|     | 5. Terselenggaranya bimtek dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan                                  |                                                                               |
| III | Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga:                                                                                      |                                                                               |
|     | 1. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posyandu remaja aktif                                                                                 |                                                                               |

| NO  | INDIKATOR                                                                                                                                             | PENANGGUNG JAWAB                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                     | 3                                       |
| 2.  | Persentase puskesmas yang membina posyandu Lansia di 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya                                                           | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara |
| 3.  | Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan                                                                                                           |                                         |
| 4.  | Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan                                               |                                         |
| 5.  | Persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD                                                                                                          |                                         |
| 6.  | Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi                                                                 | Dinas Kesehatan Provsu                  |
| 7.  | Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya                                                                                       |                                         |
| 8.  | Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif                                                                                       |                                         |
| 9.  | Jumlah daerah yang desanya melaksanakan fungsi posyandu dalam pelayanan sosial dasar                                                                  |                                         |
| 10. | Jumlah lembaga PKK dan Posyandu yang dibina                                                                                                           |                                         |
| 11. | Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Puskesmas-SLRT (Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan Rujukan Terpadu)                                | Dinas Sosial Provsu                     |
| 12. | Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan Puskesmas-SLRT                                                                                            |                                         |
| 13. | Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) |                                         |
| 14. | Persentase KPM PKH yang mengalami perubahan perilaku (dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi)                                                  |                                         |
| 15. | Persentase KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang meningkat kepemilikan aset produktifnya                                                               |                                         |
| 16. | Persentase KPM yang mengakses pendanaan dan keterampilan pengelolaan usaha serta pendampingan sosial ekonomi                                          |                                         |
| 17. | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan dukungan                                                                                        |                                         |
| 18. | Jumlah/persen keluarga miskin                                                                                                                         |                                         |
| 19. | Angka kesiapan sekolah                                                                                                                                | Dinas Pendidikan Provsu                 |
| 20. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun                                                                                                            |                                         |
| 21. | APS 13-15 tahun                                                                                                                                       |                                         |
| 22. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SLB/ sederajat                                                                                               |                                         |
| 23. | APK pendidikan tinggi                                                                                                                                 |                                         |

| NO  | INDIKATOR                                                                                                              | PENANGGUNG JAWAB                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                      | 3                                               |
| 25. | Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran                                                   | Dinas Pendidikan Provsu                         |
| 26. | Proporsi anak di atas batas kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi literasi                                       |                                                 |
| 27. | Jumlah penyaluran dana bergulir untuk koperasi                                                                         | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu |
| 28. | Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) mitra yang terlayani                                                   |                                                 |
| 29. | Jumlah nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya                                                                 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu             |
| 30. | Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat                                                              |                                                 |
| IV  | Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat:                                                                           |                                                 |
| 1.  | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni                                                                        | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu   |
| 2.  | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu  |
| 3.  | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota                                       |                                                 |

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

  
EDY RAHMAYADI